



**IJAB QABUL MAHAR BERUPA RUMAH DAN
PERTAPAKANNYA DI DESA NAGASARIBU KECAMATAN
PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA Psp)**

SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

ABDULLAH ZAMAN

NIM: 1410100035

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**

Hal: Skripsi
ABDULLAH ZAMAN

Padangsidimpuan, 16 Juli 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ABDULLAH ZAMAN** yang berjudul **Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA Psp)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syaksiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Zaman

NIM : 14 101 00035

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syaksiyyah

Judul Skripsi : **Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA Psp)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juli 2021
Pembuat Pernyataan,



ABDULLAH ZAMAN
NIM. 14 101 000 35

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Zaman
Nim : 14 101 00035
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA Psp)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 16 Juli 2021
Yang menyatakan,



ABDULLAH ZAMAN
NIM: 14 101 000 35



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Abdullah Zaman**
NIM : **14 101 000 35**
Judul Skripsi : **Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA.Psp)**

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 07 Juli 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16:00 WIB
Hasil/Nilai : B/74.00
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,27
Predikat : **Sangat Memuaskan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1364 /In.14/D/PP.00.9 /09/2021

**Judul Skripsi: Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya
di Desa Nagasaribu Kecamatan padang Bolak Kabupaten
Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA
Psp)**

Ditulis Oleh : ABDULLAH ZAMAN

NIM : 14 101 000 35

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 September 2021
Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ABDULLAH ZAMAN
Nim : 141010035
Judul Skripsi : **Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan 54/Pdt/G/2016/PA/Psp)**

Skripsi ini berjudul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya (Studi Kasus 54/Pdt.G/2016/PA.Psp) tujuan dalam penelitian ini adalah Bagaimana putusan pengadilan agama padangsidimpuan terhadap gugatan mahar berupa rumah dan pertapakannya, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap gugatan mahar berupa rumah dan pertapakannya oleh penggugat kepada tergugat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pada saat penyebutan dan penyerahan mahar mempelai pria memberikan maskawin/mahar berupa rumah dan pertapakannya, namun pada saat ijab qabul pegawai pencatat nikah (P3N) tidak menanyakan apakah rumah dan pertapakannya memang benar milik mempelai pria dan tidak meminta berupa sertifikat yang menunjukkan secara hukum bahwa rumah dan pertapakannya memang benar milik mempelai pria. Setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah yang menjadi mahar dari perkawinan tersebut. Pernikahan berlangsung selama kurang lebih satu tahun timbul percekocokan dan pertengkaran yang menimbulkan pada perceraian sehingga pihak istri menggugat suaminya ke pengadilan agama padangsidimpuan menuntut mahar berupa rumah dan pertapakannya yang dijadikan sebagai mahar pada saat ijab qabul

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah hakim pengadilan agama padangsidimpuan. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah analisis deskriptif yaitu menyajikan data atau hasil penelitian secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data penelitian ini yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa hasil putusan hakim, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya, dalam peraturan hukum di Indonesia, yaitu dalam pasal 30-33 KHI dalam pertimbangan putusan perkara ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya di desa nagasaribu kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara di pengadilan agama padangsidimpuan studi kasus no 54/Pdt/.G/2016/PA.Psp

Kata kunci : Mahar dan Pertapakannya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt/G/2016/PA.Psp)”**.. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ahwal Al-Syaksiyyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Bapak Dr. Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Bapak Dr. Ikhawanuddin Harahap, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra, Hasnah, M.Ag Selaku Wakil Dekan Administrasi Umum. Perencanaan dan Keuangan. Bapak Muhammad Arsad Nasuttion, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Ibu Hasiah M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
5. Bapak Ahmatnijar, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Buniyamin Hasibuan, S.Ag, selaku Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan serta seluruh karyawan yang telah berpartisipasi membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ayahanda Alm. Abdul Hakim Lubis dan Ibunda Nur Lela Sari Pulungan,. Saudara penulis M Yusuf dan Mulyadi,. Saudari Penulis Nurjamiah, S,Sos,. Nurkholidah,. Adek penulis Siti Rohana, Aminatus Sahriya, yang terus tidak pernah bosan memberikan doa, motivasi dan kasih sayang untuk keberhasilan penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan banyak masukan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2021
Penulis

ABDULLAH ZAMAN
NIM: 14 101000 35

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baikfi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah	8
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mahar	13
B. Mahar Dalam pandangan Islam	13
C. Sejarah Mahar Pada Zaman Rasulullah SAW	15
D. Dasar Hukum Mahar	23
E. Syarat-syarat dan Macam-macam Mahar yang dibolehkan dalam Islam	36
F. Hikmah Mahar	40
G. Gugurnya Mahar	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian	44
B. Jenis penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47

F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Uji Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum	50
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan	51
3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	56
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	58
5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan	60
B. Temuan khusus	62
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp	62
2. Dasar Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah SWT. agar manusia tidak terjerumus kedalam perzinaan. perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang “sentral”.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya meerupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.³

¹Khoiruddin Nasution,*Status wanita di asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Leiden:INIS,2002),hlm., 139.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm., 2.

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Menurut Kompilasi hukum Islam pasal 2 kata *mitsaqan ghalidzan* dikutip dari firman Allah SWT. QS An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ٢١

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat" (Q.S, an-Nisa: 21)⁴

Dan tujuan perkawinan berupa kata *sakinah, mawaddah dan warohmah* dirumuskan berdasarkan firman Allah SWT, Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. ar-Rum: 21)⁵

Diantara rukun nikah ialah mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 81.

⁵ *Ibid.*, hlm. 406.

Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah dinjak harga dirinya.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah SWT, berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."⁶

Dan Qur'an surah An-Nisa ayat 20-21 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهِنْتُنَّ

وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun". Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (20) bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (21).⁷

Hadits;

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ (أَيُّمَا أَمْرًا تَكَتَّ عَلَىٰ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ

⁶Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁷*Ibid.*, hlm.,81.

بَعْدَ عِصْمَةِ الْوَالِدِ فَهَوْلَمَنْ أُعْطِيَ، وَاحَقُّ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ

Artinya: " Dari amir putera Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw, "Wanita yang dikawini berhak atas maskawin, tambahan maskawin sebagian pemberian atau barang yang dijanjikan sebelum melangsungkan pernikahan, maka ia adalah kepunyaan wanita itu, dan yang sesudah dilangsungkan pernikahan maka ia kepunyaan orang yang diberinya, dan yang paling hak dimuliakan oleh laki-laki itu ialah anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam empat kecuali Imam Turmudzi)⁸

Ayat –ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Dalam sebuah keluarga memelihara kelestarian dan kebahagiaan hidup suami istri bukanlah perkara yang mudah dilakukan terkadang timbul perselisihan antara suami istri. Perselisihan rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor biologis, psikologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya. Ketika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan maka perceraian merupakan solusi terakhir bagi suami istri.

Setelah terjadi perceraian antara suami istri akan menimbulkan permasalahan yang baru seperti mahar. Diantara hak material istri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Namun tidak jarang dalam suatu perkawinan, permasalahan mahar

⁸ Drs.Moh.Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, (Semarang: CV Toha Putra.), hlm., 525-526

menjadi persengketaan antara suami istri sehingga harus menempuh jalur hukum yang dalam hal ini di pengadilan agama.

Pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu 31 Desember 2014 M bertepatan 09 Rabiul Awal 1436 H di Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/17/1/2015, tertanggal Medan, 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Labuhan. Pada saat penyebutan dan penyerahan mahar mempelai pria memberikan maskawin/mahar berupa rumah dan pertapakannya namun pada saat ijab kabul pegawai pencatat nikah (P3N) tidak menanyakan apakah rumah dan pertapakannya memang benar milik mempelai pria dan tidak meminta berupa sertifikat yang menunjukkan secara hukum bahwa rumah dan pertapakannya memang benar milik mempelai pria tersebut.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang menjadi mahar dari perkawinan di Desa Nagasaribu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, Pernikahan berlangsung selama kurang lebih satu tahun timbul percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan pada perceraian sehingga pihak istri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menuntut mahar berupa rumah dan pertapakannya yang dijadikan sebagai mahar pada saat ijab kabul yang sampai saat ini sudah beberapa kali diminta penggugat tidak pernah diberikan oleh tergugat.

Dalam pasal 30 KHI ada diatur “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 32 KHI yang berbunyi: “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. dalam proses penyerahan dan penyebutan mahar dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat yang diselenggarakan oleh Pegawai Petugas Pencatat Nikah bertentangan dengan hukum yang berlaku, semestinya ketika itu (P3N) harus terlebih dahulu memintak atas hak mahar berupa rumah dan pertapakannya dari tergugat serta secara langsung harus diserahkan oleh tergugat sebagai calon suami kepada penggugat sebagai calon istri barulah hal seperti ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang mempunyai kewenang-wenangan dalam hal mengurus sengketa antara suami istri dalam hal perkawinan seperti pelaksanaan putusan pemberian nafkah oleh suami kepada istri anak dan yang telah diceraikannya. Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor ; 54/Pdt.G/PA. Psp, dalam hal perkara gugatan mahar yang diajukan oleh sufiati harahap sebagai penggugat kepada tergugat. Dalam salinan putusan tersebut , maka sebagai penggugat yang dalam hal ini sufiati menggugat suaminya agar membayar mahar yang berupa rumah dan pertapakannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis perlu untuk melakukan suatu kajian dengan merumuskan judul “IJAB QABUL MAHAR BERUPA RUMAH DAN PERTAPAKANNYA DI DESA NAGASARIBU KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (Studi Kasus Putusan Pengadialan Agama Padangsidimpuan Nomor; 54/Pdt.G/PA.Psp)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas arah pembahasan ini, maka penulis menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor perkara 54/Pdt.G/PA.Psp.?
2. Apa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan nomor perkara 54/Pdt.G/PA.Psp?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui duduk perkara gugatan mahar berupa rumah dan pertapakannya berdasarkan salinan putusan pengadilan agama Padangsidimpuan Nomor: 54/Pdt.G/2016/PA.Psp.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan agama padangsidimpuan terhadap gugatan mahar berupa rumah dan pertapakannya.
3. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan terhadap gugatan mahar berupa rumah dan pertapakannya

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini:

- 1) Sebagai masukan bagi pengadilan agama Kota Padangsidempuan tentang pentingnya menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) Untuk terpenuhinya hak istri dan anak yang dicerai oleh suami bagi kelangsungan hidup mereka
- 3) Dapat berguna terutama bagi pihak suami yang menceraikan dan istri yang dicerai untuk mengetahui pentingnya memenuhi hak dan kewajibannya walaupun telah terjadi talak.
- 4) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi diri penulis sendiri untuk dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan dapat pula menjadi bahan masukan bagi pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

1. Mahar

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya . Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya , baik dalam bentuk maupun jasa (memerdekakan ,dan lain sebagainya).⁹

Adapun mahar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa pemberian yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya yaitu berupa rumah dan pertapakannya.

⁹ Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta:Depag RI, 1995) Jilid 7, hlm.83.

2. Rumah dan pertapakannya

Rumah merupakan tempat berkumpulnya suatu keluarga. Adapun rumah dan pertapakannya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahar yang seharusnya diberikan saat akad nikah oleh tergugat berupa rumah ukuran 25x36 M2 dan rumah yang terletak di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Putusan Pengadilan Agama

Putusan merupakan ketetapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁰ Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan bagi orang-orang Islam dengan lingkup kewenangan (kompetensi) yang khusus pula, mengenai perkara yang ditanganinya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).¹¹

Putusan pengadilan agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt.G/2016/PA.Psp, tentang perkara gugatan Ijab Qabul Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya di Desa Nagasaribu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara yang diajukan oleh Supiyati Harahap Binti Rustam Harahap sebagai penggugat kepada H. Damean Parapat Bin H. Apdolla Harahap sebagai tergugat.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm., 1.

¹¹ Nashruddin Salim, "*Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*" (*tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis*), (Semarang: Mimbar Hukum, 2003), hlm., 70.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengenai Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya. Penelitian yang sebelumnya pernah diteliti atau dibahas dalam kaitannya dengan masalah penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul: “PENETAPAN MAHAR PADA SUKU BUGIS DALAM PANDANGAN ISLAM” (Studi Kasus di Maros dan Makassar Sulawesi Selatan) Oleh Daniel Javar pada Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas Bagaimana tentang penetapan mahar, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahar dan bagaimana pandangan islam tentang mahar pada suku Bugis.¹²
2. Penelitian yang berjudul: “IMPLEMENTASI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara) oleh Nurul Hikmah pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta pada tahun 2011.¹³ Dalam penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana praktek pemberian mahar, adakah jumlah mahar yang berlaku saat ini di masyarakat suku Bugis di Kalibaru dan Bagaimana prespektif hukum islam tentang pemberian mahar pada masyarakat Suku Bugis di Kalibaru.
3. Penelitian yang berjudul : “PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN BINTUJU KECAMATAN BATANG ANGKOLA TERHADAP MAHAR

¹²Daniel javar, *Skripsi Penetapan Mahar Pada Suku Bugis dalam Pandangan Islam, (IAIN Salatiga 2017)*, hlm., 10.

¹³ Nurul Hikmah, *Skripsi Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam, (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011)*, hlm., 7.

“ oleh Maimunah Harahap pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, pada tahun 2015. Bagaimana persepsi terhadap mahar pada masyarakat Kelurahan Bintuju.

Dalam penelitian di atas, apabila dikaitkan dengan objek masalah yang diteliti menyangkut mahar berupa rumah dan pertapakannya, tidak ada yang berkaitan langsung dengan masalah peneliti yang diajukan peneliti. Penelitian yang dilaksanakan hanya membahas tentang pernikahan tanpa mahar dan juga penelitian implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis dalam perspektif Hukum Islam dan yang terakhir penelitian mengenai persepsi masyarakat kelurahan bintuju kecamatan batang angkola terhadap mahar. Oleh karena itu, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang membahas tentang Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan memudahkan penelitian dalam menyusun skripsi, maka penelitian ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan kerangka teori yang membahas pengertian mahar, mahar dalam pandangan Islam, Sejarah mahar pada zaman Rasulullah SAW, dasar hukum mahar, syarat-syarat dan macam-macam mahar yang dibolehkan dalam Islam, kedudukan mahar dalam perkawinan Islam, hikmah mahar, dan gugurnya mahar.

3. Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik uji keabsahan data.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus.
5. Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*, dan *faridhah*“ dalam bahasa Indonesia dipakai dengan maskawin.¹⁴

Mahar secara etimologi artinya maskawin, secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁵

Kata mahar (*al-Mahr* = maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama mazhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama, salah satunya ulama mazhab Syafi’I mendefenisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah.¹⁶ Mahar atau maskawin yang dalam Al-Qur’an dan Hadist disebutkan dengan istilah *sidaq* (jamaknya *saduqat*), boleh berupa uang, barang, dan jasa.

B. Mahar Dalam Pandangan Islam

Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm., 36.

¹⁵ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm., 84.

¹⁶ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), hlm., 185.

maskawin bangsa Eropa kuno, ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu kawin dan maskawin pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami.¹⁷ Sebaliknya, mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.¹⁸

Jadi mahar adalah pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnat disebutkan ketika akad nikah berlangsung.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya, orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.¹⁹

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman: An-nisa ayat 20

¹⁷A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 208.

¹⁸Departemen Agama RI, hlm., 81.

¹⁹Tihami dan Soharni Sahrani, *Fiqih Munakahat: kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm., 36.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَّا نَحْنُ بِهِنَّ
وَإِنَّمَا مُبِينًا ۚ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain ,sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.(20)

Pemberian mahar adalah wajib. Sunnat apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak disebutkan. Besar kecilnya mahar tidaklah tertentu, dan bentuknya juga tidak tertentu. Uang, barang, ataupun berupa jasa.²⁰

Apabila sang istri menyerahkan kembali mahar itu, tidaklah mengapa sebagaimana telah dijelaskan oleh ayat Al-Qur’an dalam surat An-nisa ayat 4. Maskawin itu menjadi milik sepenuhnya si istri, suami tidak mempunyai hak apapun atas harta maskawin itu, sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda si istri. Kecuali adanya harta bersama dalam perkawinan itu baru suami bisa bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, apabila si istri merelakannya kepada suami hal itu tidak mengapa.

C. Sejarah Mahar Pada Zaman Rasulullah SAW

Sebelum melirik ke dalam sejarah munculnya mahar, terlebih dahulu akan dikemukakan bagaimana keadaan kaum perempuan dan perlakuan yang mereka terima dari masa lalu sampai saat Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini amat penting karena sangat terkait dengan sebab

²⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid III*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), hlm., 110 .

munculnya syariat mahar dalam Islam. Sehingga dengan demikian akan diketahui seberapa besar Islam ingin memuliakan kaum perempuan dengan mengangkat derajatnya dari lembah kehinaan.

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah kaum perempuan punya derajat yang tidak berguna kecuali untuk memelihara keturunan dan mengatur rumah tangga. Pada masa Yunani apabila isteri melahirkan seorang anak yang tidak cantik, mereka membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang *subur* bisa dipinjam orang lain (bukan suaminya) untuk melahirkan anak. Sejalan dengan hal ini seorang filosof menyatakan bahwa keberanian laki-laki adalah dalam kepemimpinan, sedangkan keberanian perempuan adalah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah.

Meskipun bangsa Yunani sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya, namun terhadap hak dan kewajiban kaum perempuan diabaikan. Di kalangan elite, para perempuan ditempatkan (*disekap*) dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, kaum perempuan diperjualbelikan. Bagi yang sudah menikah berada sepenuhnya dalam kekuasaan suami, di mana mereka tidak punya hak sipil termasuk hak waris. Bahkan ketika bangsa Yunani mencapai puncak peradaban, para perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan dan tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan seni. Pendek kata pada masa ini perempuan hanya melayani cinta dan hawa nafsu.

Hal yang sama juga menimpa para perempuan yang hidup di masa dan bangsa lain. Ada suku bangsa yang menganjurkan seorang perempuan untuk

bunuh diri jika ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan dalam suatu ajaran Hindu Kuno, sebagai tanda bakti seorang isteri harus ikut membakar dirinya di dalam api yang digunakan untuk membakar jasad suaminya. Semua ini menunjukkan betapa tidak berharganya diri seorang perempuan, bahkan ketika suaminya meninggal ia juga harus mengikutinya. Namun ajaran ini baru berakhir pada abad ke 17 Masehi.

Begitu pula halnya yang terjadi pada peradaban Yahudi Kuno, di mana martabat perempuan sama dengan pembantu. Seorang ayah berhak menjual anak perempuannya kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Bagi mereka perempuan merupakan sumber laknat, karena telah menyebabkan Adam terusir dari surga. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani Kuno bahwa perempuan merupakan senjata iblis untuk menyesatkan manusia.

Di kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah kaum perempuan juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Sesuai dengan namanya *jahiliyyah* yang berarti *bodoh*, namun kebodohan yang dimaksud adalah dari sisi rohani, moral, dan hukum. Bukan bodoh dari sisi pengetahuan, karena menurut catatan sejarah masyarakat arab saat itu dikenal sangat mahir dalam bidang syair dan memiliki hapalan yang kuat. Di antara kebodohan masyarakat arab jahiliyyah adalah kaum perempuan mereka tidak mendapat warisan baik dari orang tua, anggota keluarga, maupun dari suaminya jika meninggal. Malah sebaliknya ia bisa menjadi harta warisan untuk dibagi-bagi kepada ahli waris laki-laki khususnya jika suaminya meninggal. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”²¹

Ayat di atas turun guna menanggapi kebiasaan kaum arab jahiliyyah di mana seorang anak laki-laki bisa menikahi ibu tiri yang ditinggal mati oleh bapaknya. Sampai suatu ketika seorang Anshar yang bernama Abu Qays meninggal dan isterinya akan dinikahi oleh anak laki-lakinya. Namun ia (isteri Abu Qays) berkata bahwa hal tersebut akan ditanyakannya dahulu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia menemui Rasul dan menceritakan permasalahannya sembari meminta jalan keluarnya. Setelah itu turunlah ayat di atas sebagai jawaban atas kasus isteri Abu Qays dan melarang pernikahan seorang anak dengan ibu tirinya.²²

Di samping itu ada lagi kebiasaan buruk masyarakat arab saat itu yaitu jika dalam suatu keluarga lahir seorang anak perempuan yang seharusnya merupakan berkah, namun bagi mereka hal tersebut merupakan bencana. Mereka merasa malu dengan kelahiran tersebut karena dianggap sebagai sebuah aib. Untuk menghilangkan aib itu, maka mereka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hijr ayat 58-59 sebagai berikut :

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm., 81.

²² Imani, A. K, *Nur al-Qur’an An Enlightening Commentary into The Light of The Holy Qur’an diterjemahkan oleh Anna Farida Jilid 3* . Jakarta: al Huda, 2003), hlm., 78.

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝٥٨ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥٩

Artinya: "Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa. Kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya."²³

Kebiasaan di atas telah berlangsung lama pada masyarakat arab dan bukan saja dilakukan oleh kaum laki-laki, akan tetapi sebagian ibu juga turut andil dalam hal ini. Menurut Ibn Abbad di masa Jahiliyyah jika seorang perempuan hamil maka ia akan menggali sebuah lubang dan berbaring di tepinya. Apabila saat melahirkan ternyata yang lahir adalah anak perempuan maka ia akan langsung mencampakkannya ke dalam lubang tersebut dan menguburkannya hidup-hidup. Akan tetapi jika yang lahir anak laki-laki maka ia akan membiarkannya hidup (Nizam, 2013).

Hal yang hampir sama juga menimpa kaum perempuan dewasa, dimana mereka dijadikan hamba seks dan budak yang bisa diperintahkan apa saja, termasuk saat mereka sudah berumah tangga. Seorang perempuan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah dan suami. Seorang wali bisa saja menikahkan perempuan yang ada dalam perwaliannya untuk dinikahkan dengan orang lain dan sebagai gantinya ia bisa menikahi perempuan yang di berada bawah perwalian orang tersebut (saling tukar). Selain itu seorang suami juga bisa dengan seenaknya menceraikan isterinya berkali-kali untuk kemudian dirujuk kembali, sehingga isteri sama sekali tidak bisa lepas dan bebas dari belenggu suami.

²³ Departemen Agama RI., hlm. 265.

Setelah kedatangan Islam, derajat kaum perempuan mulai diangkat dan dimuliakan. Mereka tidak lagi mendapat diskriminasi, dan kehinaan, akan tetapi posisi mereka diangkat menjadi lebih baik, terhormat, dan mulia. Islam melarang mewarisi perempuan seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah. Dalam pandangan Islam kaum perempuan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu serta jelas dalam kehidupan, baik dalam keluarga, maupun masyarakat. Adapun di antara hak perempuan adalah hak mewarisi harta peninggalan kerabatnya dan hak meminta cerai dari suaminya melalui *khulu'* karena perlakuan suami yang melanggar aturan. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga dan memelihara rumah tangga serta patuh pada suami selaku kepala rumah tangga.

Al-Qur'an dan Hadis memberi perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan baik sebagai anak, isteri, ibu, saudara, maupun peran lainnya. Begitu pentingnya hal ini Allah SWT mewahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi nama surat An-Nisa'. Sebagian besar ayat di dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

Rasulullah SAW sendiri merupakan pejuang paling gigih dalam meningkatkan martabat kaum perempuan. Beliau pun sangat mengecam dan ikut memberantas praktek jahiliyyah yang suka membunuh bayi perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Rasulullah SAW begitu hormat pada isterinya, sampai ia rela tidur di depan pintu hanya agar isterinya tidak

terganggu dari tidur pulasnya. Selain itu beliau juga sayang pada perempuan yang memiliki aktifitas bermanfaat, terbukti bahwa Khadijah merupakan seorang saudagar dan Aisyah yang merupakan seorang ilmuwan di bidang hadis dan fiqh.

Terkait dengan hal ini Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azis Dahlan (ed), menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tabiat kemanusiaan yang relatif sama oleh Allah SWT, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan masing-masing dan memikul tanggung jawab. Dalam hukum Islam perempuan diletakkan pada kerangka yang sama dengan laki-laki. Jika laki-laki bisa melakukan banyak aktifitas hukum seperti jual beli, menjadi saksi, dan menjadi penuntut di pengadilan, perempuan juga bisa melakukan hal tersebut. Meski demikian dalam hal-hal tertentu kedudukan perempuan tidak sama persis dengan laki-laki. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan dari segi fisik dan dalam kewenangan talak

Islam juga mengangkat posisi kaum perempuan dalam kehidupan keluarga jika ia berstatus sebagai anak. Tidak ada perbedaan perlakuan orang tua kepada anak laki-laki atau anak perempuannya. Mereka mendapat hak yang sama baik dalam hal nafkah, pakaian, pendidikan, maupun perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut;

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."²⁴

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78.

Begitu pula saat akan dilangsungkan pernikahan, Islam menganjurkan kepada calon suami untuk memberi sesuatu yang bernilai harta kepada perempuan yang akan dinikahinya guna menunjukkan maksud baiknya tersebut. Pemberian sesuatu ini bisa didasari oleh permintaan calon isteri atau keluarganya. Pemberian tersebut, menurut mayoritas ulama merupakan pemberian wajib suami saat akan menikahi seorang perempuan, dinamakan mahar.

Dalam Islam mahar yang telah diberikan oleh suami merupakan hak penuh isteri. Tidak ada seorangpun, baik suami, orang tua, maupun kerabatnya, yang bisa mengambil mahar dengan semena-mena. Kecuali isteri atau perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela. Sebagaimana Aisyah ra menyatakan bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin isteri. Terlebih lagi kalau isteri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan.²⁵

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bagaimana kompleksnya persoalan dan masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan dari masa ke masa.

²⁵ al-Dakhily, S. F, *Mausu'ah Fiqh Aisyah Umm al-Mu'minin* . (Beirut: Dar al-Nafais, 1993).

Dari yang semula berada dalam kondisi terhina, terkebelakang, dan mendapat perlakuan yang tidak baik, sampai akhirnya mendapat kemuliaan dengan Islam. Kedatangan Islam memberi warna tersendiri bagi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang keberadaan kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak lagi tertinggal dan terhinakan.²⁶

D. Dasar Hukum Mahar

1. Dasar Hukum mahar terdapat dalam surah An-nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ٤

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁷

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut diatas surat An-nisa ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu.²⁸

Selain itu firman Allah SWT dalam suroh An-nisa ayat 24 sebagai berikut:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

²⁶ <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa>

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²⁸ Qomaruddin Shaleh dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm., 127.

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁹

Dan terdapat juga firman Allah SWT dalam suroh Al-Ahzab ayat 50 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

• •

Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁰

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm., 82.

³⁰ *Ibid.*, hlm., 424.

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW, meminang Ummu Hani' binti Abi Thalib, tapi ia menolaknya Rasulullah SAW pun menerima tolakan itu. Setelah kejadian itu, turunlah ayat Al-Ahzab ayat 50 diatas yang menegaskan bahwa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sehubungan dengan itu, Ummu Hani' berkata: " Aku tidak halal dinikahi Rasulullah SAW selama-lamanya, karena saya tidak pernah hijrah".³¹

2. Dasar hukum mahar lainnya yaitu dari hadis nabi Muhammad SAW

yaitu:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا مَرَأَةٍ تَكَحَّتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَ، وَاحِقٌ مَا أَكْرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ

Artinya: "Dari anak putera Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw, "Wanita yang dikawini berhak atas maskawin, tambahan maskawin sebagian pemberian atau barang yang dijanjikan sebelum melangsungkan pernikahan, maka ia adalah kepunyaan wanita itu, dan yang sesudah dilangsungkan pernikahan maka ia kepunyaan orang yang diberinya, dan yang paling hak dimuliakan oleh laki-laki itu ialah anaknya yang perempuan atau saudaranya yang perempuan". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam empat kecuali Imam Turmudzi)³²

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهَا لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَاءً، قَا

³¹ Qamaruddin Shaleh dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm., 435-436.

³² Drs.Moh.Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, (Semarang: CV Toha Putra.), hlm., 525-526

لَت: أَتَدْرِي مَا النَّشْ؟ قَلْ لَقُلْتُ لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةٌ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu salamah putera aburrahman ra, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra, "Berapakah maskawin Rasulullah itu? Jawabnya: Beliau memberikan maskawin kepada isteri-isterinya dua belas uqiyah dan nasy". Kemudian Aisyah balik bertanya: Tahukah kamu berapa satu nasy itu?" Jawabku "Tidak". Ia berkata satu nasy itu ialah setengah uqiyah, maka yang demikian itu ialah lima ratus dirham, inilah maskawin Rasulullah saw kepada isteri-isterinya" (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim).³³

Dari beberapa riwayat yang disebutkan diatas, terlihat mahar bisa juga diberikan dengan berbentuk jasa yaitu membaca Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Mahar yang jumlah dan bentuknya sederhana tidak memberatkan adalah memfaedahkan suatu pernikahan yang berkah.

3. Mahar menurut imam 4 mazhab

a. Mazhab maliki

Dalam kitab al-Muwatta, karangan imam malik, ditulis beberapa kasus yang berhubungan dengan mahar, yakni hadis dan athar yang berhubungan dengan status mahar. Pertama disebutkan, bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita dan menyentuhnya (*massaha*) meskipun wanita yang bersangkutan mengidap penyakit kusta atau gila, mahar harus dibayar.

Kedua, kasus seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, tetapi meninggal sebelum sempat menyentuhnya,

³³ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah *Bulughul Maram Kitab Hukum-hukum Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), hlm., 472.

ternyata ‘Abdullah bin Umar’ menetapkan, bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapat mahar.

Ketiga, ketetapan ‘Umar bin ‘Abd al-aziz yang diriwayatkan malik, bahwa seorang laki-laki yang belum dewasa kalau mempunyai harta wajib membayar mahar, namun boleh juga dibayar bapaknya. Sedang kalau terjadi perceraian sebelum suami menyentuh istrinya, dan wanita tersebut masih berstatus gadis, berhak mendapat setengah mahar. Pandangan ini menurut Malik sejalan dengan tuntutan al-baqarah (2): 237, ditambah dengan sejumlah riwayat yang secara prinsip bahwa kalau suami sudah menyentuh isterinya menjadikannya wajib membayar mahar.

Maksud menyentuh dalam kalimat ini bukan arti hakekat, tetapi kiasan, yakni melakukan hubungan seksual antara suami dan istri. Maksud penegasan ini adalah agar jangan sampai terjadi salah paham, bahwa hanya dengan menyentuh menyebabkan wajibnya membayar mahar.

Dalam kitab *al-mudawwanah*, karangan Sahnun, juga dari mazhab Maliki, hanya ditulis tentang mahar yang harus dibayar suami. Misalnya disebutkan, mahar yang harus dibayar suami meskipun hanya menyentuh isteri adalah sebagai denda atau uang ganti (uang kompensasi) bagi walinya. Dari pandangan mazhab Maliki tersebut dapat disimpulkan dan sekaligus penjelasan, bahwa sentuhan suami (dalam arti majazi, dengan maksud hubungan

badan) merupakan syarat wajibnya membayar mahar. Karena itu, mahar tidak wajib (harus) ada ketika melakukan akad nikah, dan status akad nikah seperti ini adalah sah.

b. Mazhab Hanafi

Menurut Abu hanifah, dari mazhab Hanafi, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Berbeda dengan kehadiran kedua calon mempelai waktu akad nikah yang merupakan kewajiban sah akad, mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah. Karena itu, tanpa kehadiran kedua mempelai akad nikah tidak dapat dilaksanakan, sementara kalau tanpa mahar akad nikah dapat dilaksanakan. Adapun dasar wajib mahar, khususnya setelah *dukhul* adalah al-Nisa (4):24. Akad nikah adalah akad pertukaran manfa'at antara suami dan isteri. Akad nikah merupakan syarat pertama untuk boleh dan ada hak bagi masing-masing untuk menukar manfa'at, dan untuk mendapat manfa'at tersebut suami wajib membayar mahar.³⁴

Karena itu, kalau akad nikah sudah terjadi (sah) berarti mahar wajib dibayar. Logikanya, ayat al-Nisa (4):24, yaitu mencari hak memiliki untuk mendapat manfa'at dengan harta. Maka fungsi kata *bi* pada kalimat *bi amwalihim* dalam ayat ini menunjukkan memiliki hak untuk mendapatkan manfa'at dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar.

³⁴ *Ibid.*, hlm., 476

Sedang wajibnya akad nikah adalah tuntutan syari'at berdasar al-Ahzab (33):50. Karena itu dengan akad nikah, suami mendapat hak untuk mendapat manfa'at dari isterinya dengan syarat diganti dengan sejumlah mahar. Sejalan dengan itu, seorang suami yang mentalak isteri sebelum melakukan hubungan seksual (*dukhul*) tidak wajib membayar mahar, sebab dengan talak tersebut berarti si suami menghilangkan transaksi pokok, suami pun menjadi tidak wajib membayar.

Dengan kata lain, dengan hilang/putusnya unsur yang mewajibkan suami membayar, kewajiban membayar menjadi hilang dengan sendirinya. Tetapi bukan dengan sendirinya tidak wajib ada akad nikah.

Sementara kalau ditalak sebelum *dukhul* dan ketika akad tidak disebut mahar, bekas suami wajib membayar mut'ah, berdasar al-baqarah (2):236. Adapun jumlah mut'ah tersebut adalah lima (5) dirham (setengah dari jumlah mahar minimal), meskipun ditulis hadis yang membolehkan nilai mahar seharga baju besi, atau rukuh, atau mukenan atau penutup kepala (*khimar*), atau kain selimut.

Sejalan dengan Abu Hanifah, menurut al-Kasani juga dari mazhab Hanafi, mahar merupakan ganti kepemilikan manfa'at. Dengan terjadinya transaksi (ijab dan qabul) suami berhak

mendapat manfa'at dari isteri. Untuk mendapat hak manfa'at ini suami harus membayar mahar.

Adapun jumlah mahar yang harus dibayar disesuaikan dengan kebiasaan tempat dimana mereka melaksanakan akad nikah. Sementara kalau tidak ada kesepakatan tentang jumlah mahar, keterangan suami yang diambil. Ukuran minimal mahar *mithl* menurut Abu Hanifah adalah sepuluh dirham perak, berdasar hadis dari jabir *anna al- nabiya saw qala an la yuzawwiju al-nisa illa li-awliya wa la yuzawwijna illa min al-akfa wa la mahrum aqallu min ashрати darahim*, ditambah dengan hadis Abdullah bin Umar *anna al- nabiya saw qala la qat'un fi aqalli min ashрати darahim wa la mahrun aqalli min ashрати darahim*. Namun demikian tetap dicatat juga hadis-hadis yang menceritakan bahwa bentuk nilai pun dapat dijadikan mahar. Dengan mencatat hadis-hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa pun dapat menjadi mahar, tetapi hanya dalam keadaan tertentu, bukan hukum umum.

Sejalan dengan itu, seorang suami yang mentalak isteri sebelum melakukan hubungan seksual (*dukhul*) tidak wajib membayar mahar, sebab dengan talak tersebut berarti si suami menghilangkan transaksi pokok. Dengan hilangnya transaksi pokok, suami pun menjadi tidak wajib membayar. Dengan kata lain, dengan hilang/putusnya unsur yang mewajibkan suami membayar, kewajiban membayar menjadi hilang dengan

sendirinya. Tetapi bukan dengan sendirinya berarti tidak wajib ada dalam akad nikah.

Talak sebelum *dukhul*, Abu Yusuf awalnya berpendapat, wajib setengah mahar, tetapi kemudian berubah pendirian, dan kemudian sependapat dengan Abu Hanifah dan Muhammad al-Saibani, wanita tersebut berhak mendapat mut'ah. Sebab kewajiban mahar *mithl* adalah sesudah akad nikah. Adapun jumlah mut'ah yang harus dibayar tidak lebih dari separoh mahar (pendapat ini sama dengan pandangan al-shafi'i).

Sementara kalau di talak sebelum *dukhul* dan ketika akad tidak disebut mahar, bekas suami wajib membayar mut'ah, berdasar al-Baqarah (2):236. Adapun jumlah mut'ah tersebut adalah (5) dirham (separoh dari jumlah mahar minimal), meskipun ditulis hadis yang membolehkan nilai mahar seharga baju besi, atau rukuh, atau mukenan atau penutup kepala (khimar), atau kain selimut, berdasar hadis riwayat Ibn Abbas *anna al-mut'ata thalathatu athwab li anna al-mut'ata tusalli fi thalathati athwab wa takruju fi thalathati athwab adatan*.

Artinya, ada kemungkinan untuk memberikan mut'ah kurang dari separoh *mithl*, tetapi bukan hukum umum. Karena itu kewajiban mahar bagi suami yang nikah, sementara kewajiban mut'ah bagi suami yang menceraikan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat.

c. Mazhab al-Shafi'i

Al-Shirazi, dari mazhab al-Shafi'i, dengan tegas menyebut, akad nikah sebagai akad tukar menukar (*aqad mu'awadah*) antara suami dan isteri. Karena itu dengan aqad nikah suami dan isteri berhak melakukan tukar menukar bukan memiliki.

Adapun kadar mahar yang wajib berdasar al-Nisa (4):20, mempunyai nilai (*qintara*), bahwa yang penting mahar tersebut adalah berharga. Hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada isteri-isterinya, dan mahar anak perempuannya, yakni maksimal 500 dirham, tetapi dapat juga sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa (upah). Misalnya upah dengan mengerjakan sesuatu, seperti menjahit baju.³⁵

d. Mazhab Hanbali

Mahar adalah hak pertama isteri yang menjadi kewajiban suami, demikian Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali. Menurut Ibn Qudamah, mahar dengan kadar kepantasan (*mith*) wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melakukan transaksi (aqad). Suami wajib membayar mahar kalau sudah menyentuh isterinya. Sebaliknya suami belum wajib membayar kalau belum menyentuh. Dasar kewajiban membayar mahar adalah hadis Nabi yang menyuruh suami membayar mahar kepada isterinya kalau sudah menyentuh.

³⁵ *Ibid.*, hlm., 479.

Dengan menyebut adanya kewajiban membayar kalau sudah berhubungan (*wata*) sama artinya dengan mengatakan, mahar belum wajib dibayar sebelum melakukan hubungan (*mafhum mukhalafah*). Dengan demikian kewajiban membayar mahar bukan pada waktu transaksi tetapi setelah terjadi sentuhan /hubungan (*wata*).

Karena itu kalau fasakh terjadi sebelum menyentuh (*dukhul*) suami tidak wajib membayar mahar, demikian juga suami tidak wajib membayar mahar kalau fasakh terjadi sesudah *dukhul* tetapi tertipu. Sering tidak ada penjelasan rinci tentang maksud tertipu. Tetapi dugaan sementara adalah tertipu dari segi keturunan atau keperawanan. Sebab Ibn Qudamah misalnya menulis, kalau dalam satu perkawinan disyaratkan perawan (gadis) tetapi ternyata yang bersangkutan janda dapat menjadi khiyar.

Sementara kalau ditalak sebelum *dukhul* mahar wajib dibayar setengah. Juga ditegaskan isteri berhak menolak hubungan dengan suami dengan alasan karena, suami belum membayar mahar. Dengan demikian para prinsipnya pandangan mazhab Hanbali sama dengan mazhab lain, bahwa mahar tidak harus ada ketika melakukan aqad nikah.

Demikian pula dari penjelasan di atas juga menjadi jelas bahwa jumlah mahar menurut mazhab Hanbali adalah sesuai dengan kepantasan (*mithl*).³⁶

4. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang mahar secara panjang lebar dalam pasal 30,31,32,33,34,35,36,37, dan 38, yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon, mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

³⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa 2004), hlm., 134-141.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang , tidak mengurangi sahnya.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla ad-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap belum terbayar.

E. Syarat-Syarat Dan Macam-Macam Mahar Yang Dbolehkan Dalam Islam

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harta/bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat

Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

c. Barangnya bukan ghasab

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang asli ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah .

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Kalau menilai besarnya mahar itu sendiri para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar tidak ada batas tingginya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai batas minimalnya mahar yang akan diberikan tersebut. Imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham, jika suatu akad dilakukan kurang dari itu, maka akad tetap sah dan membayar sepuluh dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.

Adapun mengenai macam-macam mahar tersebut ada dua bentuk mahar yang ditemukan para ahli fiqih:

a) Mahar Musamma

Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََهُ بِهَتِّنَا
وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠

Artinya: "dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."³⁷

2. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Mahar musamma dengan sebab juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat

Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya: "jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan"³⁸.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm., 81.

³⁸ *Ibid.*, hlm., 38.

b) Mahar Mitsli (sepadan)

Mahar *Mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bule), uwa perempuan (Jawa Tengah/Jawa Timur), ibu uwa (Jawa Banten), anak perempuan bibi/bude. Apabila tidak ada, mahar *mitsli* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Ulama Hanafiyah secara spesifik batasan mahar *mitsli* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikan, kekayaan, tingkat kecerdasan, tingkat keberagaman, Negeri tempat tinggal dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *mitsli* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

2. Jika mahar *musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Cara menentukan mahar *mitsli* adalah dengan memperhatikan mahar pihak ashabahnya (pihak bapak perempuan). Apabila wanita itu sama cantiknya, pandainya, dan lain-lain dengan saudaranya dari pihak ashabahnya itu, maka maharnya baru disamakan dengan mahar saudara dari pihak ashabah karena belum ada yang kawin, maka beralih kepada pihak ibunya.

Jika dari pihak ibu juga tidak ada, maka beralih kepada pihak nenek. Kalau yang semua tersebut itu sulit diketahui, maka lalu melihat wanita lain (diluar ikatan keluarga) seperti perempuan Arab sesama perempuan Arab, perempuan merdeka dengan sesama merdekanya dan seterusnya.³⁹

F. Hikmah Mahar

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Adapun hikmah mahar adalah:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.

³⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm., 87-94.

2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya⁴⁵

G. Gugurnya Mahar

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa semua mahar jatuh dari suami dengan salah satu dari ke empat sebab berikut :

1. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli dan sebelum terjadi khalwat dengannya.

Semua perpisahan yang terjadi yang selain perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat menyebabkan semua mahar gugur, baik perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami maupun pihak istri. Seperti seorang perempuan memilih membatalkan perkawinan akibat adanya cacat pada suaminya.

Begitu juga halnya jika wali si perempuan membatalkan pernikahan akibat tidak ada kesetaraan suami, maka dalam kondisi yang seperti ini yang membuat perkawinan terbatalan sebelum terjadi persetubuhan membuat semua mahar gugur karena perpisahan dengan bukan perceraian merupakan pembatalan akad pernikahan. Pembatalan akad perkawinan sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan gugurnya semua mahar karena pembatalan akad membuatnya kembali ke keadaan semula, dan menjadikannya seakan-akan dia tidak pernah ada.

2. *Khulu'* terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Jika seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya dengan *'iwad* maharnya, maka gugur semua maharnya. Jika maharnya tidak diterima, mahar ini gugur dari suami. Jika mahar ini sudah diterima maka harus dikembalikan kepada suami.
3. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika si perempuan merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar merupakan utang dalam tanggungan suami. Yaitu uang dan semua jenis takaran dan timbangan. Tidak ditentukan yang dimaksud dengan zatnya karena pembebasan adalah pengguguran, dan pengguguran dapat dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya pada sesuatu yang bisa untuk digugurkan.

4. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.

Hibah berbeda dengan pembebasan, dari segi hibah dapat dikembalikan dalam bentuk utang dan barang, maksudnya tetap dalam tanggungan seperti uang, atau yang ditentukan dengan penentuan, seperti baju, atau binatang tertentu. Sedangkan pembebasan tidak dapat dikembalikan kecuali dalam bentuk utang. Seperti itu juga, mahar gugur dengan penghibahan, menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua maharnya.

Kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun kepada suaminya. Jika si suami ingin menggauli istrinya, si istri harus diberikan mahar yang paling minimum, yaitu seperempat dinar atau yang sesuai dengan nilainya. Sedangkan jika si istri menghibahkan mahar setelah terjadi persetubuhan, si suami tidak diwajibkan memberikan apa-apa kepada istri karena hak istri untuk mendapatkan mahar telah ditetapkan dengan persetubuhan yang kemudian dijatuhkan oleh si istri dengan hibah.⁴⁰

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1.hlm., 268-270.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi Di Kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang beralamat di Desa Tolang – Jalan Lingkar Luar, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah, Desa Tolang - Sipirok Kec. Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara horistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴¹

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative.⁴² Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm., 6.

⁴² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm., 5.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.⁴³ Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan

NO	NAMA	JABATAN
1	Buniamin Hasibuan, S.Ag,	Ketua
2	Hasanuddin , S.Ag	Hakim

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian merupakan sasaran dalam melakukan penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp di Pengadilan Agama Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

⁴³ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm., 93.

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini maka penelitian akan mencari data dari para hakim dilingkungan pengadilan agama padangsidempuan, dan pihak-pihak.
- b. Data Skunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁴⁴ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di perpustakaan.

Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum

⁴⁴ M.Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yoqyakarta: BPFE, 1999), hlm., 67.

primer juga menggunakan dokumen seperti surat laporan resmi, surat putusan perkara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data ini juga merupakan sumber data sekunder dari yang dibutuhkan, data tersebut akan diperoleh dari perpustakaan. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Misalnya kompilasi hukum islam.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer, mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Interview langsung menggunakan dialog, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informan. Informannya adalah hakim yang dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari data atau informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan hanya dengan cara wawancara dan studi dokumen, yaitu wawancara dengan hakim pengadilan agama padangsidempuan, dan peneliti melakukan pengumpulan data terhadap dokumen-dokumen arsip pengadilan agama padangsidempuan terkait dengan hal yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk metode deskriptif kualitatif. Data hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam tulisan ilmiah. Bentuk penulisan yang dilakukan adalah narasi deskriptif kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan diambil sebuah kesimpulan yang sekaligus menjadi hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui sehingga hubungan penelitian dan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada informasi di sembunyikan lagi.

b. Ketekunan penelitian

Penelitian melakukan pengamatan secara cermat dan memberikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diteliti.

c. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti seperti data yang diperoleh dari wawancara berupa dokumen arsip dari Pengadilan Agama Padangsidempuan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan Berdiri dan dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dengan wilayah hukum yang sama berubah nama menjadi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Selatan. Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan Beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Pengadilan Agama Padangsidimpuan kini telah memiliki gedung baru yang terletak di Jalan H.T. Rizal Nurdin KM. 07 Salambue, Telp. (0634) 21182 dan Fax (0634) 23726, Desa Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan 943 M2 dengan 2 lantai gedung, dan dibangun Pada tahun 2008 dari DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2008. dan diresmikan pada hari kamis, tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak DR H. Harifin Tumpa, S.H. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah berdiri,

Sehingga Wilayah Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan terdiri dari 3 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Padang Lawas
3. Kabupaten Padang Lawas Utara

Mahkamah Syariah Padangsidempuan dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Mahkamah Syariah Padangsidempuan terbentuk setelah Mahkamah Syariah Sibolga sebagai keresidenan Tapanuli. Pada tahun 1950 setelah Keresidenan tapanuli menjadi tiga daerah wilayah, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli Selatan, maka dimasing-masing wilayah dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidempuan untuk Tapanuli Selatan dan Mahkamah Syariah Balige untuk Tapanuli Utara.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

a. Visi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Visi Pengadilan Agama Padangsidempuan yaitu “Terwujudnya Peradilan Agama Pengadilan Agama Padangsidempuan yang Agung”. Penetapan visi Pengadilan Agama Padangsidempuan lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan institusi pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta peraktek mafia peradilan yang selama ini telah

menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Lembaga peradilan yang bermartabat akan tercermin dari performance lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga peradilan negara yang representative sangat penting diwujudkan, kemudian produk pengadilan baik berbentuk putusan maupun penetapan wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada gilirannya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat.

b. Misi Pengadilan Agama Padangsidempuan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai misi Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah:

1. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padangsidempuan.

Realita sejarah telah membuktikan bahwa tidak adanya kemandirian lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang

mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, menciptakan lembaga peradilan yang mandiri menjadi prioritas utama program supremasi hukum.

Kemandirian struktur kelembagaan telah terwujud dengan penyatu ataupun lembaga peradilan (one roof system) di bawah Mahkamah Agung RI kemandirian secara teknis yustisial terwujud dalam bentuk sistem dan mekanisme kerja dalam menyelenggarakan proses perkara yang bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun, baik internal maupun eksternal, putusan yang netral dan memenuhi rasa keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan masyarakat.

Kemandirian dari segi finansial untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat masih dalam proses, hal mana sangat tergantung kepada keinginan politik dan dukungan segenap pemegang kekuasaan. Namun kemandirian di dalam menentukan dan mengelola anggaran sendiri menjadi salah satu program prioritas badan peradilan tahun 2010-2035.

Dukungan sumber daya manusia yang professional sebagai subjek penyelenggara pelayanan hukum merupakan salah satu faktor primer yang menentukan bagi terwujudnya

lembaga peradilan yang agung. Sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengarah dan pendorong (kepemimpinan keadilan) memegang peranan penting sebagai driver yang akan membawa lembaga peradilan menuju cita-cita yang diharapkan. Demikian juga SDM yang menjadi mesin penggerak sistem manajemen peradilan mesti memiliki kapabilitas, kapasitas dan integritas agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mesti mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Bagi pencari keadilan sebagai *stakeholder* yang merasakan langsung pelayanan hukum yang paling penting adalah terselenggaranya proses perkara secara cepat, tepat, tertib dan benar proses perkara yang lambat dan terkesan berlarut-larut akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Efektivitas dan efisiensi proses perkara sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

faktor-faktor seperti administrasi dan keuangan. Sejalan dengan keinginan itu, maka Pengadilan Agama Padangsidimpuan memandang bahwa proses perkara secara efektif dan efesien sangat penting diwujudkan.

3. Mewujudkan managemen Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang modren.

Modernisasi pengelolaan lembaga pengadilan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung. Penerapan teknologi informasi dalam percepatan pelaksanaan administrasi merupakan suatu strategi yang handal untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi kerja, serta dapat menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi. Modernisasi managerial harus dicapai melalui peningkatan kualitas kepemimpinan sebagai penggerak organisasi yang didukung oleh mekanisme kerja yang berorientasi kepada sistem (*system oriented*).

4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan,

pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.⁴⁵

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama padangsidimpuan

Sebagaimana institusi dan lembaga pemerintah yang berlabel syariah, maka landasan hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, juga mengacu kepada syariah islam yang bersumber dari Al-Quran, hadits, Undang-Undang'. Adapun landasan hukum berdirinya Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagai berikut.

⁴⁵ Dokumen PA Padangsidimpuan

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al- Maidah: 8)⁴⁶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ۱۳۵﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. an- Nisa: 135)⁴⁷

b. Hadits

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَا ضَإِإِئِكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّىٰ تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تَقْضِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَإِ ضِيَا بَعْدُ (روه احمد ، وابوداود، ولترمذي وحسنه وقوه ابن المدنى وصححه ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس)

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Op, Cit.* hlm. 108

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 100.

Artinya: “Dari Ali Radliyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.”Ali berkata :setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. (Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dan turmizi menyatakan hadis ini hasan. Imam Ibnu Madini memperkuat hadis ini dan Imam Ibnu Hibban menyatakan “shahihnya” dan padanya ada riwayat kuat menurut Imam Hakim dari hadis Ibnu Abbas, ra)⁴⁸

c. Undang-undang nomor 3 tahun 2006

Landasan hukum berdirinya pengadilan agama sibolga adalah undang –undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 yang berbunyi “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bragama islam dibidang waris, wasiat,hibah,zakat, infak, sadaqah, ekenomi syariah”.⁴⁹

4. Sturuktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

⁴⁸ Moh Mohfudin Aladif, Terjemahan Bhulugul maram. (Semarang: PT. Toha Putra, 2002. Hlm. 715

⁴⁹ Undang- Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 302.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Padangsidimpuan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Dr. Ahmad Kholil. R. S,Ag. M.H
Wakil Ketua	
Hakim	Muhammad Rujaini Tanjung, SH
Panitera	Nelson Dongoran, S.Ag. SH. MM
Sekretaris	Amiruddin Isas S.H.I
Wakil Sekretaris	
Panmud Hukum	
Kasubag Umum dan Keuangan	Marhoddi
Kasubag Kepeg dan Ortala	
Jurusita/Jurusita Pengganti	Danil Isnadi Marhoddi Yanuar Hakim Nasution, SH

Panitera Pengganti	Nelson Dongoran,S, Ag. SH. MM Danil Isnadi. S.HI

5. Jenis Perkara Kewenangan Pengadilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama Padangsidempuan berdasarkan undang undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

Nomor	Jenis-jenis Perkara Kewenangan
1	<p>PERKAWINAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Izin Poligami 2) Pencegahan Perkawinan 3) Penolakan Perkawinan oleh PPN 4) Pembatalan perkawinan 5) Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri 6) Cerai Talak 7) Cerai Gugat 8) Harta Bersama 9) Penguasaan Anak 10) Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu 11) Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami 12) Pengesahan Anaak 13) Pencabutan Kekuasaan Orang tua 14) Perwalian 15) Pencabutan Kekuasaan Wali 16) Penunjukan orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan

2	<ul style="list-style-type: none"> 17) Ganti Rugi Terhadap Wali 18) Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan pengangkatan anak 19) Penolakan kawin campur 20) Izin Kawin 21) Dispensasi Kawin 22) Isbat Nikah 23) Wali Adhol
2	KEWARISAN
3	WASIAT
4	HIBAH
5	WAKAF
6	SHODAQOH
7	<p>EKONOMI SYARIAH:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bank syariah 2) Lembaga keuangan mikro syariah 3) Asuransi syariah 4) Reasuransi Syariah 5) Reksa dana syariah 6) Obligasi syariah 7) Sekuritas syariaah 8) Pembiayaan syariah 9) Pegadaian syariah 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah 11) Bisnis syariah

B. Temuan khusus

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor perkara 54/Pdt.G/2016/PA.Psp.?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengatakan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya⁵⁰ dengan registrasi perkara nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp yaitu pertama hakim mempertimbangkan dan berpedoman pada;

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal 33 yang berbunyi “(1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) “apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria⁵¹.”
- b. Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan mengatakan pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan pengugat

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kamis 7 Mei 2020

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 32-33

adalah dengan membaca, mempelajari duduk perkaranya dan berita acara.

Adapun duduk perkara pada registrasi perkara nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yaitu pada hari rabu tanggal 31 desember 2014 di Medan tergugat memberikan mas kawin/mahar berupa sebuah rumah permanen seluas 175 M² dan tanahnya seluas 900 M² yang terletak di Desa Naga saribu kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara.
- 2) Bahwa tergugat juga telah membuat surat pernyataan tertanggal medan 31 desember 2014 yang menyatakan benar telah memberikan mahar sebuah rumah seluas 175 M² dan tanahnya seluas 900 M² atas nama Damean Parapat (tergugat) yang terletak di Desa Nagasaribu dan disaksikan oleh Mawardi Lubis dan Hasyim Simamora.
- 3) Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dirumah yang menjadi mahar dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dan penggugat juga sudah banyak mengeluarkan biaya sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk melakukan renovasi terhadap rumah yang dimaksud yaitu perbaikan atap, perbaikan pintu, perbaikan lampu, merehap lantai kamar mandi, penambahan kamar, penambahan garasi, penambahan pondok/lesehan untuk tempat usaha dan penyemenan depan halaman rumah.

- 4) Bahwa pada bulan Pebruari 2015 tergugat menyampaikan permintaan kepada penggugat untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) untuk membeli kembali (menebus) harta pembagian (gono-gini) antara penggugat dengan mantan istrinya yaitu berupa kebun sawit seluas 3 hektar yang diperuntukkan untuk belanja hidup anak-anak tergugat dengan mantan istrinya.
- 5) Bahwa atas permintaan tergugat ini, Penggugat tidak sanggup untuk mencarikan pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka sejak saat itu hubungan antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi.⁵²

c. Kemudian Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan mengatakan Pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ke tangan penggugat adalah berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon dan termohon dalam sidang peradilan. Dalam sidang peradilan terbukti bahwa memang benar pada saat akad nikah ada penyebutan mahar seperti dikatakan oleh penggugat dan memang benar ada menandatangani surat pernyataan tanggal 31 Desember 2014 namun ini semua dilakukan tergugat adalah semata-mata karena

⁵² Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penggugat agar penggugat mau dinikahi oleh tergugat.⁵³

- d. Berhubungan dengan ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya hakim mempertimbangkannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 kompilasi hukum islam (KHI) Tentang perkawinan Pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”⁵⁴

Undang-undang Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dan 32 yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak milik pribadinya”

- e. Pertimbangan hakim selanjutnya memutuskan ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh kepada penggugat adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu tetangga pemohon dan termohon bahwa pada saat akad nikah tergugat mengucapkan maharnya berupa tanah beserta bangunan rumah

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Kamis 7 Mei 2020

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Op, Cit*, hlm, 30.

diatasnya, dan saksi pernah menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat mengakuinya.⁵⁵

- f. Pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutuskan ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat adalah bahwa terhadap gugatan penggugat oleh tergugat pada jawabannya tanggal 3 mei 2016 telah mengakui dan membenarkan sewaktu akad nikah ada penyebutan mahar satu unit rumah dan mengakui serta membenarkan ada menandatangani surat pernyataan tanggal 31 desember 2014. Dengan demikian pengakuan tersebut adalah salah satu bukti yang tidak bisa terbantahkan dalam perkara a quo karena pengakuan adalah alat bukti dalam hukum acara peradilan agama dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenaran pengakuan dari tergugat.
- g. Pertimbangan lain yang digunakan hakim dalam memutuskan ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh kepada penggugat adalah pada saat melaksanakan akad nikah tergugat memberikan mahar berupa rumah dan pertapakannya namun berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada diserahkan objek mahar berupa surat-surat kepemilikan tergugat berupa benda tidak bergerak dalam bentuk tanah dan rumah diatasnya kecuali

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 31 desember 2014.

2. Dasar Hukum dalam menjatuhkan putusan nomor 54/pdt.G/2016/PA.Psp

Sesuai dengan ketentuan pasal 33 KHI tahun 1991 menyatakan bahwa mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Terlepas dari hasil putusan hakim yang menyatakan bahwa mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat, Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, mengatakan walaupun mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat, sesuai dengan ketentuan KHI pasal 36 tahun 1991 dimana dimungkinkan ntuk mengkoparasikan mahar dalam bentuk uang begitu juga menyangkut letak lokasi obyek mahar tidak mesti di Desa Nagasaribu kecamatan padang bolak kabupaten Padang lawas utara tetapi dimungkinkan ditempat lain yang nilai dan kuantitasnya sebanding dengan mahar tersebut.⁵⁶

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, mengatakan berdasarkan putusan pengadilan setelah membaca dan mempelajari duduk perkara berita acara dan kesaksian pemohon, termohon dan beberapa saksi hakim memutuskan mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ketangan penggugat landasan hukumnya adalah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 dan pasal 32 yaitu “calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada mempelai wanita yang

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Irfan Firdaus SH, SHI, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Kamis 7 Mei 2020

jumlah bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak” pasal 32 yaitu “mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”⁵⁷

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam *Op, Cit*, hlm., 30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 32 yang berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal 33 yang berbunyi “(1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) “apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria
2. Pertimbangan selanjutnya yang diambil hakim dalam memutuskan perkara mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh ke tangan penggugat adalah berdasarkan jawaban dan kesaksian pemohon dan termohon dalam sidang peradilan. Dalam sidang peradilan terbukti bahwa memang benar pada saat akad nikah ada penyebutan mahar seperti dikatakan oleh penggugat dan memang benar ada menandatangani surat pernyataan tanggal 31 Desember 2014 namun ini semua dilakukan tergugat adalah semata-mata karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penggugat agar penggugat mau dinikahi oleh tergugat.

3. Pertimbangan hakim selanjutnya memutuskan ijab qabul mahar berupa rumah dan pertapakannya jatuh kepada penggugat adalah berdasarkan kesaksian beberapa saksi yaitu tetangga pemohon dan termohon bahwa pada saat akad nikah tergugat mengucapkan maharnya berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, dan saksi pernah menanyakan langsung kepada tergugat dan tergugat mengakuinya.

B. Saran

Peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pengadilan agama padangsidempuan yaitu:

1. Pemerintah dan lembaga peradilan agama perlu membuat penambahan dan pengaturan perundang-undangan tentang mahar dengan berbagai pertimbangan permasalahan keluarga kasus dan kondisi dewasa ini demi kemaslahatan bersama.
2. Pemerintah dan lembaga perlu membuat penambahan dan pengaturan perundang-undangan tentang hukum bagi pegawai pencatat nikah (P3N) yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencatat pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka setia, 2013
- Daniel Javar, *Skripsi Penetapan Mahar Pada Suku Bugis Dalam Pandangan Islam*, IAIN Salatiga 2017
- Departemen Agama *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 2005
- Departemen Agama RI, *ALQur'an dan Terjemahannya*, jakarta: Intermasa, 1974
- Direktorat jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid III*, Jakarta: Departemen Agama, 1984
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafii*, jakarta: Widjaya, 1969
- Khoiruddin nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Leiden: INIS, 2002
- Kompilasi Hukum islam Pasal 32-33
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Moh.Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, Semarang: CV Toha Putra, 1998
- M, Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE, 1999
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet 3. Jakarta: Gramedia, 1991
- Nasruddin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Semarang: Mimbar hukum 2003
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika 2010

- Nurul Hikmah, *Skripsi Implementasi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2011
- Qomaruddin Shaleh dan HAA. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan, Jakarta: Graha Media Press, 2014
- Undang- Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* Jakarta: Depag RI, 1995



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
 Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B-1549/In.14/D.1/TL.00/10/2019

4 Oktober 2019

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
 Pra Riset Skripsi**

Yth, Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Abdullah Zaman
 NIM : 1410100035
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang melakukan Pra Riset Skripsi dengan judul "Mahar Berupa Rumah dan Pertapakannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt.G/2016/PA.Psp)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an.Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik



[Handwritten signature]

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
 NIP 197501032002121001



PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Jalan Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Tapanuli Selatan
 Website : <http://pa-padangsidempuan.net> Email : pappsp.padangsidempuan@gmail.com
SIPIROK – 22742

Nomor : W2-A9/410 /PB.00/VIII/2020

Sipirok, 12 Agustus 2020

Lamp : -

Hal : Balasan Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
 di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr,Wb.


Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-535/In.14/D.1/TL.00/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020, perihal sebagaimana dipokok surat, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Abdullah Zaman**
 NIM : 1410100035
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Pengambilan Data\Riset dii Pengadilan Agama Padangsidempuan guna untuk penyusunan Skripsinya dengan judul **"Mahar Berupa Rumah Dan Pertapakannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 54/Pdt.G/2016/PA.Psp)"**.

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Ketua,


Bunyamin Hasibuan, S. Ag
 NIP.197105091997031001